



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantaupraptat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2 / 90 / DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Nuraini,S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Swasta MUTIARA SALWA Nomor 01/YMAH/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Nuraini,S.Pd perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta Mutiara Salwa telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 11 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : NURAINI,S.Pd untuk dan atas nama
YAYASAN MUTIARA SALWA HASANAH
Berkedudukan di Jalan Dusun XIV Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Abi Jumroh Harapan ,SH,MKn Notaris di Rantaupraptat.

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 0702220066994

Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA MUTIARA SALWA**
Alamat Sekolah : Dusun XIV
Kelurahan Sei Rakyat
Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Yayasan Sekolah Dasar Swasta MUTIARA SALWA HASANAH selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola Sekolah Dasar Swasta MUTIARA SALWA.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD SWASTA MUTIARA SALWA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantaupraptat
pada tanggal : 10 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRIYONO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19720516 199602 1

